



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 37 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Nomor 34/SE/2017 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu dilakukan penyelesaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah dalam penyempurnaan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.
- KEDUA** : Para Kepala Perangkat Daerah agar menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 yang telah disempurnakan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi paling lambat tanggal 4 Mei 2018.
- KETIGA** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan verifikasi rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Verifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. menjamin tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022; dan

b. mengintegrasikan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan indikasi program Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030

- KELIMA** : Proses penyempurnaan dan verifikasi kegiatan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, diktum KETIGA, diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA dilakukan melalui Sistem Informasi Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- KEENAM** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan rancangan akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- KETUJUH** : Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Peraturan Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- KEDELAPAN** : Hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dilaporkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Mei 2018



Saefullah

NIP 196402111984031002